

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki peran yang besar dalam kelangsungan hidup manusia. Perempuan dikatakan sebagai *Madrasah al ula*, yaitu madrasah pertama dalam sebuah keluarga. Alam semesta yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kewajiban yang begitu besar. Dipangkunya seorang anak untuk pertama kalinya merasakan, berfikir dan berkata-kata. Pendidikan pertama yang seperti ini memiliki pengaruh besar bagi kehidupan dikemudian hari. Bagaimana seorang ibu dalam mendidik anaknya jika tidak berpendidikan, secara tidak langsung dapat dikatakan merusak anaknya, merusak manusia serta masa depan yang disebabkan oleh kelemahan dan kebodohan pendidikan.¹

Perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sangat membutuhkan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan diri seorang perempuan mengetahui unsur-unsur kekuatan dalam beribadah kepada Allah SWT, dan menjaga diri dari segala macam ancaman yang menjadikan perempuan keluar dari syariat agama. Pada dasarnya wanita adalah perhiasan dunia dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Semulia-mulianya seorang perempuan yaitu perempuan yang terdidik dari segi agamanya. Pemahaman

¹ Jacques Henrij Abendanon, *Habis Gelap Terbitlah Terang (versi terjemahan)* (Jakarta: PT Buku Seru, 2011).

agama menjadi pokok pengetahuan yang wajib diajarkan kepada kaum perempuan agar terhindar dari berbagai kemaksiatan. Salah satu unsur pemahaman yang sangat perlu diperhatikan oleh perempuan yaitu pemahaman mengenai ilmu fikih perempuan yang berkaitan dengan ibadah dan permasalahan perempuan sehari-hari.²

Ada banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki beberapa peran utama sebagai lembaga pendidikan Islam diantaranya yaitu lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat serta menjadi pondasi sosial budaya dalam masyarakat. Selain itu, pondok pesantren juga memiliki peran yang sangat besar dalam menghadirkan sebuah alternatif baru dari sistem pembelajaran klasik ke dalam sistem pembelajaran modern melalui berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan yang menjadi dasar atau fondasi dari dahulu hingga sekarang yaitu kajian kitab. Kajian kitab diikuti oleh setiap santri baik putra maupun putri di pondok pesantren.³

Kitab kuning merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah pondok pesantren. Kitab kuning telah menjadi bahan ajar pesantren dalam kurun waktu yang lama sehingga kitab kuning memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan di pesantren. Istilah kitab kuning memang sangat akrab dengan dunia pesantren. Pesantren dan kitab kuning adalah dua sisi

² Saifudin Zuhri, *Akal Sebagai Sumber hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), 8.

³ M. Dian Nafi, *Praktis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: Forum pesantren, 2007), 11.

yang tidak dapat terpisahkan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Martin Van Bruinessen menyebutkan bahwa mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab kuning merupakan alasan pokok munculnya pesantren. Kitab kuning menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Karena itu, pembelajaran dan pengkajian kitab kuning menjadi nomor satu dan merupakan ciri khas pondok pesantren.⁴

Kitab kuning menjadi sesuatu yang substansial sebagai rujukan. Oleh karena itu, perkembangan pondok pesantren yang semakin dinamis dan mengikuti perkembangan pendidikan secara nasional, pondok pesantren mempertahankan kitab kuning sebagai bahan pembelajaran baik pada pesantren *salafiyah* maupun *kholafiyah*. Ketetapan pada kitab kuning ini menjadikan pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri, hal ini ditambah dengan penekanan kitab kuning yang dipelajari oleh pesantren, seperti kajian fiqih, kajian aqidah, kajian tafsir, dan kajian tasawuf. Dan untuk mengetahui keberhasilan atau tercapainya tujuan dalam program pembelajaran kitab kuning tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan melaksanakan penilaian atau evaluasi.⁵

Secara terminologi, fikih didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum *syara'* yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan menggunakan

⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), 17.

⁵ *Ibid*, 18.

metode tertentu, seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *istishab* dan lain-lain. Sedangkan fikih disebut praktis karena fikih berisi pedoman dan petunjuk bagi umat islam dalam melakukan segala aktivitas, ibadah maupun muamalah.⁶

Sedangkan fikih perempuan merupakan ilmu fikih yang didalamnya menjelaskan tentang ketentuan hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan perempuan. Fikih perempuan tentunya sangat penting dipelajari terutama bagi perempuan agar tatanan kehidupannya sesuai dengan syariat islam. Fikih perempuan memiliki ruang lingkup yang luas diantaranya kajian tentang ilmu munakahat, mawaris, ketentuan aurat, darah dan lain-lain.⁷ Di dalam penelitian ini hanya akan membahas fikih perempuan mengenai fikih darah yang meliputi ketentuan haid, nifas dan *istihadloh* di dalam kitab *Uyunul Masail Linnisa*.

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan Isti Rofi'ah selaku pengampu kitab *Uyunul Masail Linnisa* serta istri dari Ahmad Sodik selaku pengasuh Pondok Pesantren Kanzul Ulum. Bahwa pembelajaran fikih perempuan dalam kitab ini lebih mudah dipahami karena menggunakan versi terjemah yang dikarangan oleh LBM-PPL (Lajnah Batsul Masail Madrasah

⁶ Zulkarnain Sulaiman Sofyan, *Fikih Feminis* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), 55.

⁷ *Ibid*, 20.

Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo). Kitab ini berisi tentang sumber rujukan permasalahan wanita yang berasal dari kumpulan kitab fikih.⁸

Pondok Pesantren Kanzul Ulum yang berada di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah menjadikan kitab *Uyunul Masail Linnisa* yang isinya membahas fikih perempuan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada setiap santri terutama santri putri, sehingga tepat untuk menjadikan latar dan objek penelitian, serta untuk mengetahui proses pembelajaran Kitab *Uyunul Masail Linnisa*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik memilih judul penelitian “Implementasi Pembelajaran Fikih Perempuan pada Santri Putri melalui Kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Jatijajar Ayah”.

B. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup kajian fikih perempuan, di dalam skripsi ini penulis akan membatasi pembahasan fikih perempuan mengenai fikih darah meliputi ketentuan darah haid, nifas dan istihadloh. Selain itu, penulis juga akan memfokuskan penelitian mengenai implementasi pembelajaran yang meliputi rencana, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat didalam pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui kitab *Uyunul Masail Linnisa*.

C. Perumusan Masalah

⁸ Isti Rofi'ah, “Pembelajaran Kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Desa Jatijajar”, *Wawancara*, 3 Januari 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Jatijajar?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Jatijajar?

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud kandungan arti dan menghindari kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi Pembelajaran

Implementasi pembelajaran adalah suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak yang baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap.⁹ Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu

⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 173.

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Sedangkan arti pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik (guru) dengan peserta didik, sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang mungkin terjadinya tindakan belajar peserta didik, baik dikelas maupun di luar kelas, dihadiri guru secara fisik ataupun tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah suatu cara dalam pemroses informasi melalui suatu tindakan yang terjadi antara guru dan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penerapan dari kegiatan pembelajaran yang pembahasannya melalui dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran.

2. Fikih Perempuan

Fikih merupakan karya intelektual yang menyangkut hukum dengan basis teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an dan Hadits. Fikih perempuan merupakan cabang ilmu fikih yang di dalamnya menjelaskan tentang berbagai ketentuan hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan

¹⁰ Syafrudin Nurdin & Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 70.

¹¹ Ilyas Ismail, *Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran* (Makassar: Cendekia Publisher, 2020), 17.

dengan perempuan. Sudah seharusnya setiap perempuan muslimah mempelajari cabang ilmu tersebut karena sangat penting bagi kehidupannya agar berjalan sesuai dengan *syari'at* islam. Fikih perempuan memiliki ruang lingkup kajian yang cukup luas, seperti kajian munakahat, mawaris, kepemimpinan, politik, aurat perempuan, darah dan lain-lain.¹²

Pada hakikatnya pengertian fikih perempuan merupakan pengertian fikih itu sendiri, namun ada pembahasan yang mendalam mengenai permasalahan-permasalahan perempuan. Jadi, fikih perempuan tidak hanya membahas persoalan mengenai bab darah yang meliputi haid, nifas dan istihadloh, melainkan banyak persoalan yang dibahas dalam kaitannya dengan ketentuan *syari'at* islam bagi perempuan.

Di dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan hanya pada persoalan bab darah yang meliputi haid, nifas dan istihadloh. Wajib hukumnya bagi perempuan untuk mempelajari tentang hukum-hukum mengenai darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jika perempuan tersebut sudah bersuami, dan suami memahami terkait hukum-hukum yang dibutuhkan istrinya tersebut, maka suami wajib mengajarnya. Tetapi, jika suaminya tidak memahami, maka perempuan tersebut wajib hukumnya pergi untuk belajar kepada orang yang menguasai tentang

¹² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 269.

ketentuan hukum tersebut, dan suaminya tidak boleh melarang atau haram hukumnya untuk mencegah, kecuali suaminya yang belajar untuk kemudian mengajarkan kepada istrinya.¹³

3. Kitab *Uyunul Masail Linnisa*

Kitab *Uyunul Masail Linnisa* merupakan kitab yang didalamnya membahas tentang ilmu fikih perempuan yang meliputi ketentuan haid, nifas, istihadloh, melahirkan dan thoharoh yang sangat perlu dipelajari baik kaum laki-laki maupun perempuan karena menyangkut keabsahan ibadahnya. Kitab ini merupakan sumber rujukan permasalahan wanita yang disusun dan dikarang oleh Lajnah Batsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur.¹⁴

4. Santri

Santri merupakan suatu istilah bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu agama di pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua jenis, yakni santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan murid yang berasal dari lingkungan sekitar pondok dan biasanya tidak menetap dipondok. Untuk mengikuti pelajarannya

¹³ Muhammad Ardani, *Risalah Haidl* (Surabaya: Al Miftah, 2021), 11.

¹⁴ LBM-PPL, *Uyunul Masail Linnisa Sumber Rujukan Permasalahan Wanita* (Kediri: Lajnah Batsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Lirboyo, 2021).

dipesantren, mereka bolak-balik (*nglaju*) dari rumahnya sendiri.¹⁵ Sedangkan santri mukim yaitu murid-murid yang menetap di dalam pondok pesantren baik berasal dari lingkungan pondok maupun berasal dari daerah yang jauh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebutan santri tidak hanya bagi seseorang yang menuntut ilmu dengan mukim atau menetap di pondok pesantren, tetapi juga bagi setiap orang yang sedang menuntut ilmu agama. Santri merupakan sebutan bagi murid laki-laki, sedangkan santriwati merupakan sebutan bagi murid perempuan.

5. Pondok pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam. Secara bahasa kata pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti asrama atau tempat tinggal. Adapun kata pesantren, secara etimologi berasal dari kata *santri*, kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti tempat tinggal para santri.¹⁶

Sedangkan secara istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam dalam rangka menyebarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Dengan kata lain, pondok

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2015), 89.

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 18.

pesantren dapat disimpulkan sebagai sebuah tempat mengajar ajaran Islam bagi santri dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Dalam penyelenggaraannya, lembaga pendidikan pondok pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kiai dan ulama dengan dibantu seseorang atau beberapa orang ulama atau ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung madrasah atau ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri.¹⁷

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Jatijajar Ayah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulm Jatijajar Ayah.

¹⁷ Mastuhu dalam Fatah Syukur, *Sejarah Pendidikan Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 123.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teori, praktis, dan implementasinya sebagai berikut:

1) Kegunaan Teori

Diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan pengetahuan keilmuan khususnya dalam pembelajaran fikih perempuan, serta untuk melengkapi kepustakaan Almamater terutama Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen dan menambah referensi dalam bidang penelitian.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memahami pengetahuan fikih perempuan melalui implementasi pembelajaran fikih perempuan pada santri putri melalui Kitab *Uyunul Masail Linnisa* di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Desa Jatijajar.

b) Bagi Pesantren

Sebagai bahan dalam mengevaluasi perkembangan kedepannya agar lebih baik dan memberikan informasi, wawasan keilmuan dalam upaya meningkatkan pemahaman fikih perempuan bagi santri putri yang nantinya dapat menjadi tolak ukur bagi pesantren.

c) Bagi santri

Diharapkan dapat membantu santri dalam memahami dan mengkaji fikih perempuan sehingga dapat menerapkannya dengan benar sesuai *syari'at* Islam sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.